



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tekarang.
3. Desa adalah Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, Desa Sentebang Kecamatan Jawai, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dan Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, Desa Sentebang Kecamatan Jawai, dan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dan Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dan Sungai Sambas Besar; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas.

Pasal 4

(1) Batas Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dengan Desa Sentebang Kecamatan Jawai, dimulai dari :

1. PBU 61.01.12.2007-03.2010-2011.001 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 14,2''$ LU dan $109^{\circ} 04' 20,4''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sentebang dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 12/RW 6, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang;
2. Dari PBU 61.01.12.2007-03.2010-2011.001 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-03.2010.002 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 17,8''$ LU dan $109^{\circ} 04' 22,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang;
3. Dari PBU 61.01.12.2007-03.2010.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-03.2010.003 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 16,7''$ LU dan $109^{\circ} 04' 24,1''$ BT masih berada dalam wilayah yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
4. Dari PBU 61.01.12.2007-03.2010.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-03.2010.004 koordinat $01^{\circ} 18' 17,5''$ LU dan $109^{\circ} 04' 25,2''$ BT yang berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik sebelumnya;
5. Dari PBU 61.01.12.2007-03.2010.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-03.2010.005 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 14,0''$ LU dan $109^{\circ} 04' 28,0''$ BT yang berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik sebelumnya; dan
6. Dari PBU 61.01.12.2007-03.2010.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004-03.2010.006 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 15,1''$ LU dan $109^{\circ} 04' 29,4''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur dan Matang Segarau Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang.

(2) Batas Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang, dimulai dari :

1. Dari PBU 61.01.12.2007-2004-03.2010.006 selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Parit Serang menuju PBU 61.01.12.2007-2004.007 yang berada di tepi Parit Serang dengan koordinat $01^{\circ} 18' 08,2''$ LU dan $109^{\circ} 04' 35,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
2. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.007 menyusuri tepi Parit Serang menuju PBU 61.01.12.2007-2004.008 yang berada di tepi Parit Serang dengan koordinat $01^{\circ} 18' 08,1''$ LU dan $109^{\circ} 04' 34,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

3. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.008 memotong Jalan Desa Sari Makmur-Matang Segarau kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.009 yang berada di tepi parit jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 17' 58,4''$ LU dan $109^{\circ} 04' 43,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
4. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.009 menyusuri tepi parit jumbo kemudian menyusuri batas tanah masyarakat PBU 61.01.12.2007-2004.010 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 59,7''$ LU dan $109^{\circ} 04' 45,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
5. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.011 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat $01^{\circ} 17' 52,5''$ LU dan $109^{\circ} 04' 51,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
6. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.012 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat $01^{\circ} 17' 53,0''$ LU dan $109^{\circ} 04' 51,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
7. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.013 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 47,7''$ LU dan $109^{\circ} 04' 56,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
8. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.014 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 47,4''$ LU dan $109^{\circ} 04' 56,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
9. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.014 menyusuri batas tanah masyarakat kemudian memotong Jalan Desa Sari Makmur-Matang Segarau dan parit menuju PBU 61.01.12.2007-2004.015 yang berada di tepi Jalan Desa Sari Makmur-Matang Segarau dengan koordinat $01^{\circ} 17' 37,9''$ LU dan $109^{\circ} 05' 02,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 3/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
10. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.016 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 31,5''$ LU dan $109^{\circ} 05' 07,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 4/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
11. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.017 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 31,4''$ LU dan $109^{\circ} 05' 07,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 4/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

12. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.018 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 27,3''$ LU dan $109^{\circ} 05' 10,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
13. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.019 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat $01^{\circ} 17' 25,4''$ LU dan $109^{\circ} 05' 12,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
14. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.019 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.020 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat $01^{\circ} 17' 25,1''$ LU dan $109^{\circ} 05' 11,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
15. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.020 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.021 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat $01^{\circ} 17' 23,0''$ LU dan $109^{\circ} 05' 13,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
16. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.021 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.022 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat $01^{\circ} 17' 23,3''$ LU dan $109^{\circ} 05' 13,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
17. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.023 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 16,7''$ LU dan $109^{\circ} 05' 19,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
18. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.024 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 16,8''$ LU dan $109^{\circ} 05' 20,6''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
19. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.024 menyusuri parit batas tanah masyarakat dan dilanjutkan dengan menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2004.025 yang berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 59,7''$ LU dan $109^{\circ} 05' 31,6''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Harapan, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
20. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.025 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.026 yang berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 59,8''$ LU dan $109^{\circ} 05' 31,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Harapan, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
21. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.026 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.027 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 55,0''$ LU dan $109^{\circ} 05' 35,8''$ BT yang berada pada wilayah RT

- 7/RW 3, Dusun Harapan, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
22. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.028 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 53,9''$ LU dan $109^{\circ} 05' 34,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Harapan, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 23. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.029 yang berada di tepi Parit Pagong dengan koordinat $01^{\circ} 16' 43,1''$ LU dan $109^{\circ} 05' 44,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 24. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.029 menyusuri tepi Parit Pagong menuju 61.01.12.2007-2004.030 yang berada di tepi Parit Pagong dengan koordinat $01^{\circ} 16' 43,3''$ LU dan $109^{\circ} 05' 44,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 25. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.030 memotong Jalan dan Parit Pagong kemudian menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.031 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 32,6''$ LU dan $109^{\circ} 05' 52,6''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 26. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.032 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 32,6''$ LU dan $109^{\circ} 05' 52,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 27. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.033 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 29,6''$ LU dan $109^{\circ} 05' 55,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 28. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.034 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 29,8''$ LU dan $109^{\circ} 05' 55,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 29. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.035 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 28,6''$ LU dan $109^{\circ} 05' 56,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 30. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.12.2007-2004.036 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 28,6''$ LU dan $109^{\circ} 05' 56,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang; dan

31. Dari PBU 61.01.12.2007-2004.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2005-2004.037 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 21,3''$ LU dan $109^{\circ} 06' 00,9''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sari Makmur dengan Desa Rambayan dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 10/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang, dan dengan RT 8/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang.

(3) Batas Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dengan Desa Rambayan Kecamatan Tekarang, dimulai dari :

1. Dari PBU 61.01.12.2007-2005-2004.037 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2005.038 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 22.318''$ LU dan $109^{\circ} 6' 3.544''$ BT yang berada di batas kebun jeruk Mat De pertemuan wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 10/RW 5 Dusun Ringkak Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;
2. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.038 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.039 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 21.603''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4.256''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
3. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.039 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.040 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 21.863''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4.515''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
4. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.040 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.041 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 20.757''$ LU dan $109^{\circ} 6' 5.486''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
5. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.041 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.042 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 21.963''$ LU dan $109^{\circ} 6' 7.231''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
6. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.042 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.043 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 20.272''$ LU dan $109^{\circ} 6' 8.914''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
7. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.043 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.044 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 20.467''$ LU dan $109^{\circ} 6' 9.238''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.044 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.045 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 19.198''$ LU dan $109^{\circ} 6' 10.306''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
9. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.045 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.046 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 18.253''$ LU dan $109^{\circ} 6' 8.981''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.046 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.047 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 16.204''$ LU dan $109^{\circ} 6' 10.761''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.047 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.048 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 17.182''$ LU

- dan 109° 6' 12.377" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
12. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.048 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.049 dengan titik koordinat 1° 16' 13.701" LU dan 109° 6' 15.194" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 13. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.049 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.050 dengan titik koordinat 1° 16' 12.821" LU dan 109° 6' 13.771" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 14. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.050 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.051 dengan titik koordinat 1° 16' 9.567" LU dan 109° 6' 15.714" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 15. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.051 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.052 dengan titik koordinat 1° 16' 5.208" LU dan 109° 6' 19.825" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 16. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.052 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.053 dengan titik koordinat 1° 16' 4.948" LU dan 109° 6' 20.181" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 17. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.053 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.054 dengan titik koordinat 1° 16' 5.502" LU dan 109° 6' 21.151" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 18. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.054 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.055 dengan titik koordinat 1° 16' 4.851" LU dan 109° 6' 21.572" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 19. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.055 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.056 dengan titik koordinat 1° 16' 5.666" LU dan 109° 6' 22.832" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 20. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.056 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.057 dengan koordinat 1° 16' 4.462" LU dan 109° 6' 23.933" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 10/RW 5 Dusun Ringkak Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;
 21. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.057 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.058 dengan titik koordinat 1° 16' 4.593" LU dan 109° 6' 24.030" BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 8/RW 4 Dusun Ringkak Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik ini berada di batas tanah masyarakat;
 22. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.058 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.059 dengan titik koordinat 1° 16' 4.937" LU dan 109° 6' 24.760" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 23. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.059 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.060 dengan titik koordinat 1° 16' 5.500" LU dan 109° 6' 25.600" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 24. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.060 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.061 dengan titik koordinat 1° 16' 0.900" LU dan 109° 6' 28.800" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

25. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.061 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.062 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 59.928''$ LU dan $109^{\circ} 6' 25.463''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi Jalan Raya Rambayan Matang Segarau;
26. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.062 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.063 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 56.901''$ LU dan $109^{\circ} 6' 29.195''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
27. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.063 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.064 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 56.271''$ LU dan $109^{\circ} 6' 28.494''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
28. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.064 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.065 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 54.290''$ LU dan $109^{\circ} 6' 29.978''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
29. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.065 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.066 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 54.183''$ LU dan $109^{\circ} 6' 29.866''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
30. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.066 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.067 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 53.312''$ LU dan $109^{\circ} 6' 30.638''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
31. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.067 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.068 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 53.426''$ LU dan $109^{\circ} 6' 30.774''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
32. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.068 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.069 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 53.257''$ LU dan $109^{\circ} 6' 30.929''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
33. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.069 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.070 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 53.359''$ LU dan $109^{\circ} 6' 31.038''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
34. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.070 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.071 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 48.615''$ LU dan $109^{\circ} 6' 35.101''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
35. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.071 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.072 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 48.762''$ LU dan $109^{\circ} 6' 35.266''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
36. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.072 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.073 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 46.636''$ LU dan $109^{\circ} 6' 37.082''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
37. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.073 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.074 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 46.528''$ LU dan $109^{\circ} 6' 36.979''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
38. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.074 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.075 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 44.200''$ LU dan $109^{\circ} 6' 38.600''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

39. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.075 memotong jalan kesehatan menuju PBU 61.01.12.2007-2005.076 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 42.339''$ LU dan $109^{\circ} 6' 35.421''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
40. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.076 menyusuri jalan kesehatan menuju PBU 61.01.12.2007-2005.077 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 38.876''$ LU dan $109^{\circ} 6' 37.111''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
41. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.077 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.078 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 39.835''$ LU dan $109^{\circ} 6' 38.664''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
42. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.078 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.079 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 38.615''$ LU dan $109^{\circ} 6' 39.571''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
43. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.079 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.080 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 38.354''$ LU dan $109^{\circ} 6' 39.195''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
44. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.080 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.081 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 33.932''$ LU dan $109^{\circ} 6' 42.536''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
45. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.081 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.082 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 33.740''$ LU dan $109^{\circ} 6' 42.337''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
46. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.082 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.083 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 32.345''$ LU dan $109^{\circ} 6' 43.295''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 7/RW 3 Dusun Kedaung Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;
47. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.083 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.084 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 32.503''$ LU dan $109^{\circ} 6' 43.515''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
48. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.084 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-2005.085 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 31.443''$ LU dan $109^{\circ} 6' 44.344''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
49. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.085 menyusuri parit batas tanah masyarakat dan memotong jalan kesehatan menuju PBU 61.01.12.2007-2005.086 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 20.535''$ LU dan $109^{\circ} 6' 48.868''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 2/RW 1 Dusun Tanjung Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;
50. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.086 menyusuri parit jumbo dan menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-2005.087 003 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 58.280''$ LU dan $109^{\circ} 7' 4.797''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 2/RW 1 Dusun Tanjung Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;
51. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.087 menyusuri Parit Jumbo menuju PBU 61.01.12.2007-2005.088 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 46.924''$ LU dan $109^{\circ} 7' 10.723''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 2 Dusun

Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 1/RW 1 Dusun Ringkak Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik ini berada di tepi tanah Solihin bin Haji Umar; dan

52. Dari PBU 61.01.12.2007-2005.088 menyusuri parit jumbo menuju PBU 61.01.12.2007-2005.089 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 35.386''$ LU dan $109^{\circ} 7' 15.291''$ BT, Titik berada di muara parit jumbo yang berada pada wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 1/RW 1 Dusun Tanjung Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik ini sekaligus menjadi acuan penarikan garis menuju median Sungai Sambas Besar.

(4) Batas Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. Dari median Sungai Sambas Besar ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.090 berada di tepi Sungai Sambas dengan koordinat $01^{\circ} 14' 29,405''$ LU dan $109^{\circ} 06' 48,027''$ BT, titik ini sekaligus merupakan titik acuan menuju median Sungai Sambas Besar;
2. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.090 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.091 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 43,136''$ LU dan $109^{\circ} 06' 39,673''$ BT;
3. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.091 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.092 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 44,858''$ LU dan $109^{\circ} 06' 34,659''$ BT;
4. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.092 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.093 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 51,984''$ LU dan $109^{\circ} 06' 30,384''$ BT;
5. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.093 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.094 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 59,440''$ LU dan $109^{\circ} 06' 23,320''$ BT;
6. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.094 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.095 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 22,908''$ LU dan $109^{\circ} 06' 14,350''$ BT;
7. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.095 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.096 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 41,146''$ LU dan $109^{\circ} 05' 56,748''$ BT;
8. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.096 memotong Jalan Rambayan – Jelu Air menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.097 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 45,146''$ LU dan $109^{\circ} 05' 51,956''$ BT;
9. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.097 menyusuri tepi parit menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.098 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 46,671''$ LU dan $109^{\circ} 04' 18,968''$ BT;
10. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.098 menyusuri tepi parit menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021.099 berada di tepi Jembatan Serang dan parit dengan koordinat $01^{\circ} 17' 47,746''$ LU dan $109^{\circ} 04' 18,841''$ BT berada pada wilayah RT 01/RW 01 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 01/RW 01 Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang; dan
11. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021.099 memotong Jalan Serang kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-04.2021-03.2011.100 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 59,661''$ LU dan $109^{\circ} 04' 10,921''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dan Matang Segarau Kecamatan Tekarang berada di wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai dengan RT 01/RW 01 Dusun

Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 01/RW 01 Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang.

(5) Batas Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, dimulai dari :

1. Dari PBU 61.01.12.2007-04.2021-03.2011.100 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-03.2011.101 dengan koordinat 01° 18' 01,6" LU dan 109° 04' 09,6" BT berada pada wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1 Dusun Matang Kuang Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
2. Dari PBU 61.01.12.2007-03.2011.101 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-03.2011.102 dengan koordinat 01° 18' 04,8" LU dan 109° 04' 12,3" BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
3. Dari PBU 61.01.12.2007-03.2011.102 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-03.2011.103 dengan koordinat 01° 18' 04,8" LU dan 109° 04' 12,3" BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya; dan
4. Dari PBU 61.01.12.2007-03.2011.103 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2007-03.2010-2011.001.

(6) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang adalah 876,56 Ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini, tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 September

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 48



sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIB. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA MATANG SEGARAU
KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN
SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.12.2007-03.2010-2011.001	1° 18' 14.186" N	109° 4' 20.418" E	285514	144207
PBU 61.01.12.2007-03.2010.002	1° 18' 17.769" N	109° 4' 22.647" E	285583	144317
PBU 61.01.12.2007-03.2010.003	1° 18' 16.663" N	109° 4' 24.136" E	285629	144283
PBU 61.01.12.2007-03.2010.004	1° 18' 17.478" N	109° 4' 25.170" E	285661	144308
PBU 61.01.12.2007-03.2010.005	1° 18' 13.964" N	109° 4' 27.986" E	285748	144200
PBU 61.01.12.2007-2004-03.2010.006	1° 18' 15.105" N	109° 4' 29.473" E	285794	144235
PBU 61.01.12.2007-2004.007	1° 18' 8.241" N	109° 4' 35.041" E	285966	144024
PBU 61.01.12.2007-2004.008	1° 18' 8.078" N	109° 4' 34.783" E	285958	144019
PBU 61.01.12.2007-2004.009	1° 17' 58.416" N	109° 4' 43.264" E	286220	143722
PBU 61.01.12.2007-2004.010	1° 17' 59.720" N	109° 4' 45.397" E	286286	143762
PBU 61.01.12.2007-2004.011	1° 17' 52.498" N	109° 4' 51.289" E	286468	143540
PBU 61.01.12.2007-2004.012	1° 17' 53.019" N	109° 4' 51.806" E	286484	143556
PBU 61.01.12.2007-2004.013	1° 17' 47.684" N	109° 4' 56.467" E	286628	143392
PBU 61.01.12.2007-2004.014	1° 17' 47.424" N	109° 4' 56.177" E	286619	143384
PBU 61.01.12.2007-2004.015	1° 17' 37.891" N	109° 5' 2.911" E	286827	143091
PBU 61.01.12.2007-2004.016	1° 17' 31.547" N	109° 5' 7.411" E	286966	142896
PBU 61.01.12.2007-2004.017	1° 17' 31.416" N	109° 5' 7.088" E	286956	142892
PBU 61.01.12.2007-2004.018	1° 17' 27.317" N	109° 5' 10.261" E	287054	142766
PBU 61.01.12.2007-2004.019	1° 17' 25.366" N	109° 5' 12.106" E	287111	142706
PBU 61.01.12.2007-2004.020	1° 17' 25.138" N	109° 5' 11.782" E	287101	142699
PBU 61.01.12.2007-2004.021	1° 17' 23.023" N	109° 5' 13.336" E	287149	142634
PBU 61.01.12.2007-2004.022	1° 17' 23.349" N	109° 5' 13.789" E	287163	142644
PBU 61.01.12.2007-2004.023	1° 17' 16.745" N	109° 5' 19.680" E	287345	142441

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.12.2007-2004.024	1° 17' 16.778" N	109° 5' 19.971" E	287354	142442
PBU 61.01.12.2007-2004.025	1° 16' 59.697" N	109° 5' 31.595" E	287713	141917
PBU 61.01.12.2007-2004.026	1° 16' 59.762" N	109° 5' 31.756" E	287718	141919
PBU 61.01.12.2007-2004.027	1° 16' 55.012" N	109° 5' 35.770" E	287842	141773
PBU 61.01.12.2007-2004.028	1° 16' 53.937" N	109° 5' 34.542" E	287804	141740
PBU 61.01.12.2007-2004.029	1° 16' 43.105" N	109° 5' 44.544" E	288113	141407
PBU 61.01.12.2007-2004.030	1° 16' 43.333" N	109° 5' 44.770" E	288120	141414
PBU 61.01.12.2007-2004.031	1° 16' 32.564" N	109° 5' 52.637" E	288363	141083
PBU 61.01.12.2007-2004.032	1° 16' 32.629" N	109° 5' 52.702" E	288365	141085
PBU 61.01.12.2007-2004.033	1° 16' 29.636" N	109° 5' 55.097" E	288439	140993
PBU 61.01.12.2007-2004.034	1° 16' 29.767" N	109° 5' 55.259" E	288444	140997
PBU 61.01.12.2007-2004.035	1° 16' 28.628" N	109° 5' 56.004" E	288467	140962
PBU 61.01.12.2007-2004.036	1° 16' 28.595" N	109° 5' 55.971" E	288466	140961
61.01.12.2007-2005-2004.037	1° 16' 21.275" N	109° 6' 0.893" E	288618	140736
PBU 61.01.12.2007-2005.038	1° 16' 22.318" N	109° 6' 3.544" E	288700	140768
PBU 61.01.12.2007-2005.039	1° 16' 21.603" N	109° 6' 4.256" E	288722	140746
PBU 61.01.12.2007-2005.040	1° 16' 21.863" N	109° 6' 4.515" E	288730	140754
PBU 61.01.12.2007-2005.041	1° 16' 20.757" N	109° 6' 5.486" E	288760	140720
PBU 61.01.12.2007-2005.042	1° 16' 21.963" N	109° 6' 7.231" E	288814	140757
PBU 61.01.12.2007-2005.043	1° 16' 20.272" N	109° 6' 8.914" E	288866	140705
PBU 61.01.12.2007-2005.044	1° 16' 20.467" N	109° 6' 9.238" E	288876	140711
PBU 61.01.12.2007-2005.045	1° 16' 19.198" N	109° 6' 10.306" E	288909	140672
PBU 61.01.12.2007-2005.046	1° 16' 18.253" N	109° 6' 8.981" E	288868	140643
PBU 61.01.12.2007-2005.047	1° 16' 16.204" N	109° 6' 10.761" E	288923	140580
PBU 61.01.12.2007-2005.048	1° 16' 17.182" N	109° 6' 12.377" E	288973	140610
PBU 61.01.12.2007-2005.049	1° 16' 13.701" N	109° 6' 15.194" E	289060	140503
PBU 61.01.12.2007-2005.050	1° 16' 12.821" N	109° 6' 13.771" E	289016	140476
PBU 61.01.12.2007-2005.051	1° 16' 9.567" N	109° 6' 15.714" E	289076	140376
PBU 61.01.12.2007-2005.052	1° 16' 5.208" N	109° 6' 19.825" E	289203	140242
PBU 61.01.12.2007-2005.053	1° 16' 4.948" N	109° 6' 20.181" E	289214	140234
PBU 61.01.12.2007-2005.054	1° 16' 5.502" N	109° 6' 21.151" E	289244	140251

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.12.2007-2005.055	1° 16' 4.851" N	109° 6' 21.572" E	289257	140231
PBU 61.01.12.2007-2005.056	1° 16' 5.666" N	109° 6' 22.832" E	289296	140256
PBU 61.01.12.2007-2005.057	1° 16' 4.462" N	109° 6' 23.933" E	289330	140219
PBU 61.01.12.2007-2005.058	1° 16' 4.593" N	109° 6' 24.030" E	289333	140223
PBU 61.01.12.2007-2005.059	1° 16' 4.937" N	109° 6' 24.760" E	289355,6	140233,6
PBU 61.01.12.2007-2005.060	1° 16' 5.500" N	109° 6' 25.600" E	289381,6	140250,8
PBU 61.01.12.2007-2005.061	1° 16' 0.900" N	109° 6' 28.800" E	289480,4	140109,5
PBU 61.01.12.2007-2005.062	1° 15' 59.928" N	109° 6' 25.463" E	289377,2	140079,7
PBU 61.01.12.2007-2005.063	1° 15' 56.901" N	109° 6' 29.195" E	289492,5	139986,6
PBU 61.01.12.2007-2005.064	1° 15' 56.271" N	109° 6' 28.494" E	289470,8	139967,3
PBU 61.01.12.2007-2005.065	1° 15' 54.290" N	109° 6' 29.978" E	289516,7	139906,4
PBU 61.01.12.2007-2005.066	1° 15' 54.183" N	109° 6' 29.866" E	289513,2	139903,1
PBU 61.01.12.2007-2005.067	1° 15' 53.312" N	109° 6' 30.638" E	289537,1	139876,3
PBU 61.01.12.2007-2005.068	1° 15' 53.426" N	109° 6' 30.774" E	289541,3	139879,8
PBU 61.01.12.2007-2005.069	1° 15' 53.257" N	109° 6' 30.929" E	289546,1	139874,6
PBU 61.01.12.2007-2005.070	1° 15' 53.359" N	109° 6' 31.038" E	289549,4	139877,8
PBU 61.01.12.2007-2005.071	1° 15' 48.615" N	109° 6' 35.101" E	289675	139731,9
PBU 61.01.12.2007-2005.072	1° 15' 48.762" N	109° 6' 35.266" E	289680,1	139736,4
PBU 61.01.12.2007-2005.073	1° 15' 46.636" N	109° 6' 37.082" E	289736,1	139671,1
PBU 61.01.12.2007-2005.074	1° 15' 46.528" N	109° 6' 36.979" E	289733	139667,8
PBU 61.01.12.2007-2005.075	1° 15' 44.200" N	109° 6' 38.600" E	289783	139596,2
PBU 61.01.12.2007-2005.076	1° 15' 42.339" N	109° 6' 35.421" E	289684,7	139539,1
PBU 61.01.12.2007-2005.077	1° 15' 38.876" N	109° 6' 37.111" E	289736,9	139432,7
PBU 61.01.12.2007-2005.078	1° 15' 39.835" N	109° 6' 38.664" E	289784,9	139462,1
PBU 61.01.12.2007-2005.079	1° 15' 38.615" N	109° 6' 39.571" E	289813	139424,6
PBU 61.01.12.2007-2005.080	1° 15' 38.354" N	109° 6' 39.195" E	289801,3	139416,6
PBU 61.01.12.2007-2005.081	1° 15' 33.932" N	109° 6' 42.536" E	289904,5	139280,7
PBU 61.01.12.2007-2005.082	1° 15' 33.740" N	109° 6' 42.337" E	289898,3	139274,8
PBU 61.01.12.2007-2005.083	1° 15' 32.345" N	109° 6' 43.295" E	289927,9	139231,9
PBU 61.01.12.2007-2005.084	1° 15' 32.503" N	109° 6' 43.515" E	289934,7	139236,8
PBU 61.01.12.2007-2005.085	1° 15' 31.443" N	109° 6' 44.344" E	289960,4	139204,2

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.12.2007-2005.086	1° 15' 20.535" N	109° 6' 48.868" E	290100	138869
PBU 61.01.12.2007-2005.087	1° 14' 58.280" N	109° 7' 4.797" E	290592	138185
PBU 61.01.12.2007-2005.088	1° 14' 46.924" N	109° 7' 10.723" E	290775	137836
PBU 61.01.12.2007-2005.089	1° 14' 35.386" N	109° 7' 15.291" E	290916	137481,5
PBU 61.01.12.2007-04.2021.090	1° 14' 29.405" N	109° 6' 48.027" E	290072,9	137298,3
PBU 61.01.12.2007-04.2021.091	1° 14' 43.136" N	109° 6' 39.673" E	289814,9	137720,3
PBU 61.01.12.2007-04.2021.092	1° 14' 44.858" N	109° 6' 34.659" E	289659,9	137773,3
PBU 61.01.12.2007-04.2021.093	1° 14' 51.984" N	109° 6' 30.384" E	289527,9	137992,3
PBU 61.01.12.2007-04.2021.094	1° 14' 59.440" N	109° 6' 32.320" E	289587,9	138221,3
PBU 61.01.12.2007-04.2021.095	1° 15' 22.908" N	109° 6' 14.350" E	289032,8	138942,7
PBU 61.01.12.2007-04.2021.096	1° 15' 41.146" N	109° 5' 56.745" E	288488,9	139503,3
PBU 61.01.12.2007-04.2021.097	1° 15' 45.146" N	109° 5' 51.956" E	288340,9	139626,3
PBU 61.01.12.2007-04.2021.098	1° 17' 46.671" N	109° 4' 18.986" E	285469,1	143361,8
PBU 61.01.12.2007-04.2021.099	1° 17' 47.746" N	109° 4' 18.841" E	285464,6	143394,8
PBU 61.01.12.2007-04.2021-03.2011.100	1° 17' 59.661" N	109° 4' 10.921" E	285220	143761
PBU 61.01.12.2007-03.2011.101	1° 18' 1.581" N	109° 4' 9.593" E	285179	143820
PBU 61.01.12.2007-03.2011.102	1° 18' 4.773" N	109° 4' 12.307" E	285263	143918
PBU 61.01.12.2007-03.2011.103	1° 18' 9.105" N	109° 4' 16.121" E	285381	144051



BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

